



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 118/PMK.011/2014
TENTANG
BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR
BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN
KENDARAAN BERMOTOR UNTUK TAHUN ANGGARAN 2014

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR BARANG DAN BAHAN
GUNA PEMBUATAN KOMPONEN KENDARAAN BERMOTOR
UNTUK TAHUN ANGGARAN 2014

NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	<i>Filter paper</i>	kertas dan kertas karton saring tidak dilapisi berbentuk lembaran dan gulungan	4805.40.00.00
2.	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	tidak dengan pola relief, dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, telah dibersihkan dengan asam, dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih	7208.25.00.00
3.	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	tidak dengan pola relief, dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, telah dibersihkan dengan asam, dengan ketebalan 3 mm atau lebih tetapi kurang dari 4,75 mm	7208.26.00.00
4.	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	tidak dengan pola relief, dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, telah dibersihkan dengan asam, dengan ketebalan kurang dari 2 mm	7208.27.10.00
5.	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	tidak dengan pola relief, dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, telah dibersihkan dengan asam, dengan ketebalan 2 mm atau lebih tetapi kurang dari 3 mm	7208.27.90.00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
6.	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	tidak dengan pola relief, dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, tidak dibersihkan dengan asam, dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 10 mm	7208.37.00.00
7.	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	tidak dengan pola relief, dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, tidak dibersihkan dengan asam, dengan ketebalan 3 mm atau lebih tetapi kurang dari 4,75 mm	7208.38.00.00
8.	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	tidak dengan pola relief, dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, tidak dibersihkan dengan asam, dengan ketebalan kurang dari 3 mm	7208.39.00.00
9.	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	tidak dengan pola relief, tidak dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, tidak dibersihkan dengan asam, dengan ketebalan melebihi 10 mm	7208.51.00.00
10.	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	tidak dengan pola relief, tidak dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, tidak dibersihkan dengan asam, dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 10 mm	7208.52.00.00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
11.	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai secara dingin (<i>cold-reduced</i>), tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (<i>cold-reduced</i>), dengan ketebalan melebihi 1 mm tetapi kurang dari 3 mm, dengan lebar lebih dari 1.250 mm, untuk yang permukaannya dibersihkan maupun tidak	7209.16.00.90
12.	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai secara dingin (<i>cold-reduced</i>), tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (<i>cold-reduced</i>), dengan ketebalan 0,5 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 1 mm, dengan lebar sampai dengan 1.250 mm, untuk yang permukaannya dibersihkan maupun tidak	7209.17.00.10
13.	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai secara dingin (<i>cold-reduced</i>), tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (<i>cold-reduced</i>), dengan ketebalan 0,5 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 1 mm, dengan lebar lebih dari 1.250 mm, untuk yang permukaannya dibersihkan maupun tidak	7209.17.00.90
14.	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai secara dingin (<i>cold-reduced</i>), tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (<i>cold-reduced</i>), dengan ketebalan kurang dari 0,5 mm, selain <i>tin-mill blackplate</i> , selain yang mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya dan dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang	7209.18.99.00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
15.	Produk canai lantaaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi	disepuh atau dilapisi dengan timah, dengan ketebalan kurang dari 0,5 mm, mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya	7210.12.90.00
16.	Produk canai lantaaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi	disepuh atau dilapisi secara elektrolisa dengan seng, mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya, dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm	7210.30.11.00
17.	Produk canai lantaaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi	disepuh atau dilapisi secara lain dengan seng, selain bergelombang, mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya, dilapisi dengan seng dengan metode paduan besi-seng, mengandung karbon kurang dari 0,04% menurut beratnya dan dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm	7210.49.11.00
18.	Produk canai lantaaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi	disepuh atau dilapisi secara lain dengan seng, selain bergelombang, mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya, selain dilapisi dengan seng dengan metode paduan besi-seng, mengandung karbon kurang dari 0,04% menurut beratnya dan dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm	7210.49.12.00

h



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
19.	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi	disepuh atau dilapisi secara lain dengan seng, selain bergelombang, mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya, selain dilapisi dengan seng dengan metode paduan besi-seng, mengandung karbon kurang dari 0,04% menurut beratnya dengan ketebalan melebihi 1,2 mm tetapi tidak melebihi 1,5 mm	7210.49.13.00
20.	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi	disepuh atau dilapisi secara lain dengan seng, selain bergelombang, mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya, selain dilapisi dengan seng dengan metode paduan besi-seng, mengandung karbon kurang dari 0,04% menurut beratnya dengan ketebalan melebihi 1,5 mm	7210.49.19.00
21.	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi	disepuh atau dilapisi dengan aluminium, selain paduan aluminium-seng, mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya dan dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm	7210.69.11.00
22.	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi	disepuh atau dilapisi dengan aluminium, selain paduan aluminium-seng, mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya dan dengan ketebalan melebihi 1,5 mm	7210.69.19.00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
23.	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, selain dicanai keempat sisinya atau dilewatkan pada kotak tertutup, dengan lebar melebihi 150 mm dan ketebalan tidak kurang dari 4 mm, tidak dalam gulungan dan tanpa pola relief, dengan ketebalan 2 mm atau lebih tetapi kurang dari 4,75 mm, simpai dan strip, dengan lebar melebihi 400 mm	7211.19.11.00
24.	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (<i>cold-reduced</i>), mengandung karbon 0,25% atau lebih menurut beratnya, simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm	7211.29.20.00
25.	Batang dan batang kecil, dicanai panas, dalam gulungan yang putarannya tidak beraturan, dari besi atau baja bukan paduan	<i>cold heading</i> ; selain mengandung lekukan, rusuk, alur atau deformasi lainnya yang dihasilkan selama proses pencanaian, selain baja <i>free-cutting</i> , dengan ukuran diameter penampang silang lingkaran kurang dari 14 mm; selain dari jenis yang biasa digunakan dalam pembuatan <i>soldering sticks</i> ; selain dari jenis yang biasa digunakan untuk penguatan beton (<i>rebars</i>)	7213.91.90.00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
26.	Batang dan batang kecil, dicanai panas, dalam gulungan yang putarannya tidak beraturan, dari besi atau baja bukan paduan	<i>cold heading</i> ; selain mengandung lekukan, rusuk, alur atau deformasi lainnya yang dihasilkan selama proses pencanaian, selain baja <i>free-cutting</i> , dengan ukuran diameter penampang silang lingkaran 14 mm atau lebih; selain dari jenis yang biasa digunakan dalam pembuatan <i>soldering sticks</i> ; selain dari jenis yang biasa digunakan untuk penguatan beton (<i>rebars</i>)	7213.99.90.00
27.	Batang dan batang kecil lainnya dari besi atau baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain ditempa, dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi panas, termasuk yang dipuntir setelah dicanai	selain ditempa, selain mengandung lekukan, rusuk, alur atau mengalami deformasi lainnya yang dihasilkan dalam proses pencanaian atau dipuntir setelah digulung, selain baja <i>free cutting</i> , selain penampang silang persegi panjang (selain bujur sangkar), selain mengandung karbon dari 0,6% atau lebih menurut beratnya, selain penampang silang lingkaran, batang poros; <i>manganese steel</i>	7214.99.90.20
28.	Batang dan batang kecil lainnya dari besi	selain baja <i>free cutting</i> , tidak dikerjakan lebih lanjut selain <i>cold-formed</i> atau <i>cold-finished</i> , selain yang mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya, selain penampang silang lingkaran	7215.50.99.00

Handwritten mark or signature.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
29.	<i>Angle, shape</i> dan <i>section</i> , dari besi atau baja bukan paduan	<i>angle, shape</i> dan <i>section</i> selain L, T, U, I, H <i>section</i> , tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi, dengan tinggi kurang dari 80 mm	7216.50.10.00
30.	<i>Angle, shape</i> dan <i>section</i> , dari besi atau baja bukan paduan	<i>angle, shape</i> dan <i>section</i> selain L, T, U, I, H <i>section</i> tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi, dengan tinggi 80 mm atau lebih	7216.50.90.00
31.	Kawat besi atau baja bukan paduan	tidak disepuh atau tidak dilapisi, dipoles maupun tidak, mengandung karbon kurang dari 0,25% menurut beratnya	7217.10.10.00
32.	Kawat besi atau baja bukan paduan	tidak disepuh atau tidak dilapisi, dipoles maupun tidak, mengandung karbon 0,25% atau lebih tetapi kurang dari 0,6% menurut beratnya, selain: kawat ban, <i>flat-hard steel reed wire</i> , kawat baja beton pra-tekan, kawat baja <i>free cutting</i>	7217.10.29.00
33.	Kawat besi atau baja bukan paduan	tidak disepuh atau tidak dilapisi, dipoles maupun tidak, mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya, selain: jari-jari sepeda, kawat ban, <i>flat-hard steel reed wire</i> , kawat baja beton pra-tekan, kawat baja <i>free cutting</i>	7217.10.39.00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
34.	Kawat besi atau baja bukan paduan	disepuh atau dilapisi dengan seng, mengandung karbon 0,45% atau lebih menurut beratnya, selain kawat inti baja karbon tinggi untuk pembuatan <i>Aluminium Conductors Steel Reinforced (ACSR)</i>	7217.20.99.00
35.	Produk canai lantain dari baja <i>stainless</i> , dengan lebar kurang dari 600 mm	tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (<i>cold-reduced</i>), dengan lebar tidak melebihi 400 mm	7220.20.10.00
36.	Produk canai lantain dari baja <i>stainless</i> , dengan lebar kurang dari 600 mm	selain tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (<i>cold-reduced</i>), simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm	7220.90.10.00
37.	Batang dan batang kecil lainnya dari baja <i>stainless; angle, shape</i> dan <i>section</i> dari baja <i>stainless</i>	tidak dikerjakan lebih lanjut selain <i>cold-formed</i> atau <i>cold-finished</i> dengan penampang silang lingkaran	7222.20.10.00
38.	Kawat dari baja <i>stainless</i>	mempunyai dimensi penampang silang 13 mm atau kurang	7223.00.00.00
39.	Produk setengah jadi dari baja paduan lainnya	produk setengah jadi dari baja paduan lainnya	7224.90.00.00
40.	Produk canai lantain dari baja paduan lainnya, dengan lebar kurang dari 600 mm	selain baja silikon-elektris, selain <i>high speed steel</i> , tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm	7226.91.10.00
41.	Produk canai lantain dari baja paduan lainnya, dengan lebar kurang dari 600 mm	selain baja silikon-elektris, selain <i>high speed steel</i> , tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (<i>cold-reduced</i>), simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm	7226.92.10.00

Handwritten signature



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
42.	Batang dan batang kecil, dicanai panas, dalam gulungan yang putarannya tidak beraturan, dari baja paduan lainnya	selain <i>high speed steel</i> , selain baja silikon mangan	7227.90.00.00
43.	Kawat dari baja paduan lainnya	selain baja silikon-mangan, selain <i>high speed steel</i> , selain mengandung kromium (Cr) 0,5% atau lebih menurut beratnya	7229.90.90.90
44.	Pembuluh, pipa dan profil berongga, tanpa kampuh, dari besi (selain besi tuang) atau baja	selain pipa saluran dan pengeboran minyak atau gas, dengan penampang silang lingkaran dari besi atau baja bukan paduan, ditarik dingin atau dicanai dingin (<i>cold-reduced</i>), selain <i>casing</i> dan <i>tubing</i> untuk batang kecil bor dengan <i>pin</i> dan <i>box threads</i> dengan diameter luar kurang dari 140 mm dan mengandung karbon kurang dari 0,45% menurut beratnya	7304.31.40.00
45.	Pembuluh, pipa dan profil berongga, tanpa kampuh, dari besi (selain besi tuang) atau baja	selain pipa saluran dan pengeboran minyak atau gas, dengan penampang silang lingkaran dari besi atau baja bukan paduan, ditarik dingin atau dicanai dingin (<i>cold-reduced</i>), selain <i>casing</i> dan <i>tubing</i> untuk batang kecil bor dengan <i>pin</i> dan <i>box threads</i> , selain diameter luar kurang dari 140 mm dan mengandung karbon kurang dari 0,45% menurut beratnya	7304.31.90.00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
46.	Pembuluh, pipa dan profil berongga lainnya (misalnya, kampuh atau dilas terbuka, dikeling atau sambungan semacam itu), dari besi atau baja	selain pipa saluran dan pengeboran minyak atau gas, dilas, dengan penampang silang lingkaran, dari besi atau baja bukan paduan, selain pembuluh ketel, selain pembuluh baja dinding tunggal atau ganda, dengan diameter luar tidak melebihi 15 mm disepuh tembaga atau dilapisi <i>fluororesin zinc-chromated</i> , selain pipa pelindung (pipa pemanas) untuk memanaskan elemen setrika dan <i>rice cooker</i> listrik dengan diameter luar tidak melebihi 12 mm, dengan diameter dalam 12,5 mm atau lebih	7306.30.90.90
47.	Pembuluh, pipa dan profil berongga lainnya (misalnya, kampuh atau dilas terbuka, dikeling atau sambungan semacam itu), dari besi atau baja	selain pipa saluran dan pengeboran minyak atau gas, dilas, dengan penampang silang lingkaran dari baja <i>stainless</i> , selain pembuluh ketel, selain pembuluh dan pipa dari baja <i>stainless</i> , dengan diameter luar melebihi 105 mm, selain pipa dan pembuluh mengandung nikel sekurang-kurangnya 30% menurut beratnya, dengan diameter luar tidak melebihi 10 mm	7306.40.90.00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
48.	Pembuluh, pipa dan profil berongga lainnya (misalnya, kampuh atau dilas terbuka, dikeling atau sambungan semacam itu), dari besi atau baja.	selain pipa saluran dari jenis yang digunakan untuk pipa saluran minyak atau gas; selain <i>casing</i> dan <i>tubing</i> dari jenis yang digunakan dalam pengeboran minyak atau gas; dilas, dengan penampang silang lingkaran, dari baja paduan lainnya. Selain pembuluh ketel; dengan diameter luar melebihi dari 12,5 mm	7306.50.90.90
49.	Pembuluh, pipa dan profil berongga lainnya (misalnya, kampuh atau dilas terbuka, dikeling atau sambungan semacam itu), dari besi atau baja	selain pipa saluran dan pengeboran minyak atau gas, dilas, dengan penampang silang bukan lingkaran, dengan penampang silang bujur sangkar atau persegi empat, dengan diameter dalam 12,5 mm atau lebih	7306.61.00.90
50.	Kawat dipilin, tali, kabel, ban anyaman, sling dan sejenisnya, dari besi atau baja, tidak disolasi	kawat dipilin, tali dan kabel, selain <i>locked coil</i> , <i>flattened strands</i> dan <i>non-rotating wire ropes</i> , selain disepuh atau dilapisi dengan kuningan, dan dengan diameter nominal tidak melebihi 3 mm, selain kawat dipilin dengan diameter kurang dari 3 mm	7312.10.99.00
51.	<i>Stud bolt</i>	barang berulir, sekrup dan baut lainnya terbuat dari besi atau baja	7318.15.00.00
52.	Batang dan batang kecil lainnya dari baja paduan lainnya	tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, <i>hot-drawn</i> atau <i>extruded</i> , dengan penampang silang lingkaran	7505.12.00.00
53.	<i>Aluminium pipe</i>	pembuluh dan pipa dari aluminium bukan paduan	7608.10.00.00
54.	<i>Aluminium pipe</i>	pembuluh dan pipa dari aluminium paduan	7608.20.00.00

12



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
55.	<i>Flange/union/connector/connector s/pipe connector/end forming pipe/block sw pressure/socket suction/nut</i>	alat kelengkapan pembuluh dan pipa alumunium	7609.00.00.00
56.	<i>Nut</i>	terbuat dari alumunium	7616.10.20.00
57.	Batang atau batang kecil dari paduan kobalt	dalam bentuk penampang silang lingkaran	8105.20.90.00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001

